



P U T U S A N

NOMOR 35/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA PENYARING, Berkedudukan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; ---
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 43.08.FAP.Ass.SBW.08.2020 tanggal 18 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada FEBRIYAN ANINDITA, S.H., AMINUDIN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD YUDI, S.H. ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F.A. LAW OFFICE, beralamat di Jl. Mangga No. 26 Kelurahan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

- 1. ANGGO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, alamat RT. 001 RW. 002, Dusun Uma Kola, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; -----
- 2. SARUJI LEO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan honorer, alamat RT. 001 RW. 001, Dusun Uma Kola, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SKK/07/2020 tanggal 6 Juli 2020, memberikan kuasa kepada AMRI NURYADIN, S.H., WAHID

*Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAN, S.H. dan HENDRO PURBA, S.H. ketiganya Advokat
berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Advokat &
Konsultan Hukum AMRI NURYADIN, S.H. dan Rekan yang beralamat
di Jalan Mirah Delima Raya AG-02, PBSA – Midang, Kecamatan
Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 9 November 2020; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR., tanggal 9 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, tanggal 11 Mei 2020;
 - 2.2. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, tanggal 11 Mei 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, tanggal 11 Mei 2020;
 - 3.2. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, tanggal 11 Mei 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Para Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Para Penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 9 November 2020; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Kamis tanggal 26 November 2020; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. Pada bagian akhir dari Memori Banding, Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari pembanding; -----
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR tanggal 9 November 2020 dengan mengadili sendiri yaitu mengabulkan Permohonan Banding Pembanding (Dahulu Tergugat) untuk seluruhnya; -----

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Terbanding pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu 13 Januari 2021 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR . Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Para Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak alasan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR . tanggal 9 November 2020 dengan mengadili sendiri; -
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Surat Pemberitahuan

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melihat Berkas Perkara, masing-masing pada hari Rabu tanggal
23 Desember 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 9 November 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR . tanggal 9 November 2020 tersebut, Tergugat/Pembanding menyatakan banding pada tanggal 25 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR . tanggal 9 November 2020 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR . tanggal 9 November 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Keterangan Para Saksi, Bukti-bukti Surat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 9 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 9 November 2020 yang dimohonkan Banding; --

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Selasa, tanggal 2 Maret 2021** dengan dibantu **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

BOY MIRWADI, S.H.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	230.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 35/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Perkara Nomor : 179/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 9 halaman*